



PUTUSAN

Nomor 3452 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHMUD,**
2. **SITI AKHIR,**
3. **ADE KURNIAWAN,**
4. **HERLINA KURNIA NINGSIH,**
5. **MUSTIKA KUMALA,**
6. **TONI EKA PUTRA,** kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomor 7, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NURMAILIS;**
2. **WIRDA HUSNI,** keduanya bertempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I Mahmud adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah kaum suku Chaniago Rumah Bawuah;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan dari ketua kelompok tani kuko ngalau tertanggal 15 Desember 2012 tentang penyerahan tanah kepada Penggugat II dan anak-anaknya yaitu Penggugat III, IV, V dan VI seluas 10 m lebar dan panjang diserahkan kepada kemampuan masing-masing kelompok sesuai batas tanah ulayat Datuak Samajo;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak II tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak I tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara Tumpak I;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur dan tidak didukung dengan data-data yang lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj., tanggal 3 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I Mahmud adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah kaum suku Chaniago Rumah Bawuah;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak II tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak I tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara Tumpak I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 210/Pdt/2019/PT Pdg., tanggal 17 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj., tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadil Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj., *juncto* Nomor 01/Akta Kasasi/Pdt/2020/PN Plj., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 210/PDT/2019/PT PDG., tertanggal 17 Januari 2020 an mohon mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I Mahmud adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah;
3. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak II tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada BPN terhadap objek perkara Tumpak I tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara Tumpak I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak berselisih mengenai letak objek sengketa sehingga objek sengketa adalah jelas meskipun terdapat perbedaan mengenai batas tanah objek sengketa antara batas termuat dalam gugatan dengan batas hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa serta mengajukan permohonan hak atas objek sengketa tanpa persetujuan Pemohon Kasasi I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan tanpa hak;
- Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi MAHMUD dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 210/Pdt/2019/PT PDG., tanggal 17 Januari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj., tanggal 3 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MAHMUD, 2. SITI AKHIR, 3. ADE KURNIAWAN, 4. HERLINA KURNIA NINGSIH, 5. MUSTIKA KUMALA, 6. TONI EKA PUTRA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 210/Pdt/2019/PT PDG., tanggal 17 Januari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj., tanggal 3 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I Mahmud adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago Rumah Bawuah dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah kaum suku Chaniago Rumah Bawuah;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional terhadap objek perkara Tumpak II tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai Tanah dan mengajukan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional terhadap objek perkara Tumpak I tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara Tumpak I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt/2020